

## **Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Aset Nagari di Nagari Koto Laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok**

**Aermadepa<sup>1\*</sup>, Adriyanti<sup>2</sup>, Eri Arianto<sup>3</sup>, Rifqi Devi Lawra<sup>4</sup>, Yulfa Mulyeni<sup>5</sup>, Yulia Nizwana<sup>6</sup>**

*<sup>1-6</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Indonesia*

\*Corresponding author: [advokad.aermadepa@gmail.com](mailto:advokad.aermadepa@gmail.com)

### **Abstrak**

*Dosen dalam melaksanakan tugas Tri Darma Perguruan tinggi tentunya akan melahirkan berbagai bentuk karya ilmiah yang dihasilkan dari berbagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Sedangkan pemerintahan desa/nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2). Aset nagari dapat berupa tanah kas nagari, tanah ulayat, pasar nagari, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan nagari, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik nagari, mata air milik nagari, pemandian umum, dan aset lainnya milik nagari (UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 76 ayat 1). Ketika aset nagari sudah diketahui, maka kebijakan pembangunan bisa terlaksana dengan baik karena mengacu pada aset yang dimiliki nagari, sehingga peran wali nagari dalam pengelolaan aset nagari dapat terlihat sebaliknya tanpa aset maka nagari tidak mengetahui kekayaan yang dimiliki serta peran wali nagari dalam pengelolaan aset nagari tidak terlihat. Pengelolaan aset nagari dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 3). Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset nagari berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset nagari. Wali Nagari sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset nagari mempunyai wewenang dan tanggungjawab menetapkan kebijakan pengelolaan aset nagari, menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset nagari, menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset nagari, menetapkan kebijakan pengamanan aset nagari, mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan penghapusan aset nagari yang bersifat strategis melalui musyawarah nagari, menyetujui usul pemindahtanganan, penghapusan aset nagari sesuai batas kewenangan, dan menyetujui usul pemanfaatan aset nagari selain tanah dan bangunan.*

**Kata Kunci:** *Pengelolaan, Aset, Nagari*

### **Abstract**

*Lecturers in carrying out the duties of the Tri Darma of Higher Education will certainly produce various forms of scientific work resulting from various research and community service in accordance with their respective fields of knowledge. Nagari is a legal community unit that has territorial boundaries that has the authority to regulate and manage government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, origin rights and traditional rights that are recognised and*

**Aermadepa, et. al.**

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

*respected in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia (Law No. 6 of 2014 Article 1 paragraph 1). Meanwhile, village / Nagari government is the administration of government affairs and the interests of the local community in the government system of the Unitary State of the Republic of Indonesia (Law No. 6 of 2014 Article 1 paragraph 2). Nagari assets can be in the form of nagari treasury land, communal land, nagari markets, animal markets, boat moorings, nagari buildings, fish auctions, agricultural product auctions, nagari-owned forests, nagari-owned springs, public baths, and other assets belonging to the nagari (Law No. 6/2014 Article 76 paragraph 1). When the assets of the Nagari are known, the development policy can be carried out properly because it refers to the assets owned by the Nagari, so that the role of the Nagari wali in managing the assets of the Nagari can be seen, on the contrary, without assets, the Nagari does not know the assets owned and the role of the Nagari wali in managing the assets of the Nagari is not visible. The management of Nagari assets is carried out based on functional principles, legal certainty, transparency, and openness, efficiency, accountability, and certainty of value (Permendagri Number 1 of 2016 Article 3). The Wali Nagari as the holder of the power to manage nagari assets is authorised and responsible for the management of nagari assets. The Wali Nagari as the holder of the power of management of nagari assets has the authority and responsibility to determine the policy for managing nagari assets, determine assistant managers and officers / administrators of nagari assets, determine the use, utilisation or alienation of nagari assets, determine policies for securing nagari assets, propose the procurement, alienation and deletion of strategic nagari assets through nagari deliberations, approve proposals for transferring, deleting nagari assets within the limits of authority, and approve proposals for the utilisation of nagari assets other than land and buildings.*

**Keywords:** Management, Assets, Nagari

## PENDAHULUAN

Pemerintahan di Indonesia telah mengalami berbagai kemajuan, terlihat dari pergeseran tata kelola pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Desentralisasi adalah perpindahan kegiatan pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah. Sebaliknya, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 diartikan sebagai pembagian segala kekuasaan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pusat ke daerah-daerah otonom guna mengatur dan mengurus pemerintahan. (Undang-Undang RI, n.d.) Di beberapa daerah di Indonesia menganut system pemerintahan lokal yang berdasarkan kepada kearifan di daerah tersebut.

Sulawesi Selatan, Bali, Wakatobi, dan Sumatera Barat adalah beberapa daerah di Indonesia yang menjalankan pemerintahan berbasis kearifan lokal. Di Sumatera Barat kearifan local tersebut sudah turun temurun diterapkan dalam system pemerintahannya sejak zaman nenek moyang, yang dikenal dengan minangkabau. Kebudayaan Minangkabau Sumatera Barat berpusat pada paham “*adat basandi syara’, syara’ basandi Kitabullah*” yang diterjemahkan sebagai “*adat berdasarkan agama, agama berdasarkan kitab Allah (al-*

*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

*Quran*)". Prinsip ini terus digunakan dalam masyarakat Sumatera dari zaman dahulu hingga sekarang. Adat istiadat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek kehidupan Minangkabau, termasuk sistem pemerintahan. Sumatera Barat juga memiliki bentuk dan sistem pemerintahan yang khas dibandingkan dengan daerah lain pada umumnya, khususnya sistem nagari di tingkat desa. Nagari adalah sebuah republik kecil (sebagaimana orang Belanda menyebutnya) dengan pemerintahan sendiri yang otonom dan masyarakat (*self-governing community*). (Prima, 2014) Nagari secara administratif dikuasai oleh kecamatan yang merupakan kepanjangan dari pemerintah kabupaten. Namun menurut pemkot, nagari bukan komponen birokrasi daerah. Sebuah nagari, tidak seperti desa, memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang lebih luas, menjadikannya republik mini.

Menurut AA Navis, nagari merupakan suatu pemukiman yang telah mempunyai alat kelengkapan yang sempurna, didiami oleh sekurang-kurangnya empat suku penduduk dengan penghulu pucuk selaku kepala pemerintahan tertinggi. Adapun kelengkapan atau prasyarat berdirinya suatu nagari meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memiliki sekurang-kurangnya empat suku kaum
- 2) *Basawah bapimatang* (memiliki tanah garapan berupa persawahan dan ladang)
- 3) *Bamusajik basurau* (memiliki masjid dan atau surau untuk sarana beribadah)
- 4) *Batapian* (memiliki sarana mandi dan cuci umum)
- 5) *Babalai-balai* (memiliki balai adat tempat berlangsungnya musyawarah)
- 6) *Bajawih jo babantiang* (didefinisikan sebagai memiliki hewan ternak)

Maka syarat untuk adanya nagari tersebut dapat dikatakan salah satunya memiliki aset yang memiliki nilai yang dimiliki oleh nagari tersebut. Aset nagari dapat di sebut sebagai salah satu sumber pendapatan asli nagari yang perlu dikelola dan digunakan dengan efektif agar hasil pengelolaan aset ini dapat mendukung pemanfaatannya dengan sebaik-baiknya dan dapat menambah pendapatan nagari. Di dalam buku (Widuri, 2014) Aset nagari sangat berharga karena dapat membantu pemerintah dan masyarakat nagari. Aset dapat memberikan pendapatan kepada nagari, kekayaan kepada nagari, dan modal usaha kepada nagari untuk

*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

kegiatan pembangunan administrasi nagari. Dalam hal keuntungan masyarakat, manajemen aset dapat memberikan:

1. Lebih banyak kemungkinan untuk bekerja dan memulai usaha
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat nagari
3. Memberikan dukungan dan eksistensi bagi kemandirian masyarakat nagari.

Di dalam buku menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip ataupun kaidah-kaidah di dalam pengelolaan aset desa, yaitu sebagai berikut: (Widuri, 2014)

- 1) Fungsional, Pilihan yang diambil sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing pengurus dalam mengelola harta kekayaan desa dan menyelesaikan masalah.
- 2) Keterbukaan, pengelolaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.
- 3) Efisiensi, Terbukti bahwa aset desa dapat dikelola dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab pemerintah.
- 4) Akuntabilitas, Setiap tahapan proses pengelolaan aset desa, mulai dari perencanaan hingga penyelesaian tugas, harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.
- 5) Kepastian nilai, Untuk memaksimalkan penggunaan dan pengalihan aset serta terciptanya neraca pemerintah, kepastian nilai dalam pengelolaan aset desa harus didukung dengan ketepatan jumlah dan nilai komoditas.

Pemerintah lalu bertekad keras untuk memajukan dan membangun wilayah perdesaan, salah satunya yaitu dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dikucurkannya dana nagari yang cukup besar dari pemerintah untuk tiap-tiap nagari. Hal tersebut tidak lain yaitu untuk membangun nagari agar bisa lebih maju dan masyarakat bisa sejahtera dengan dibangunnya infrastruktur yang layak dan memadai di seluruh pelosok nagari. Tumbuhnya nagari-nagari yang mandiri dan sejahtera akan membalik fakta lama bahwa 70 persen pertumbuhan ekonomi hanya terpusat di kota, sehingga keberadaan nagari tidak termarginalkan dalam suatu pembangunan sebuah negara. Undang-Undang Desa juga mengatur tentang aset desa/nagari yang dimiliki oleh hampir semua desa/nagari yang ada di

*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

Indonesia dengan berbagai macam aset desa yang beragam. Aset nagari mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun sebuah nagari, karena aset nagari bisa memberikan keuntungan pada pendapatan nagari. Menurut Pasal 76 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, aset desa/nagari dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Pada ayat (2) Pasal 76 Undang-Undang Desa, aset lainnya milik desa/nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Kekayaan desa/nagari yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/nagari;
- b. Kekayaan desa/nagari yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. Kekayaan desa/nagari yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. Hasil kerja sama desa/nagari; dan
- e. Kekayaan desa/nagari yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa/nagari / kekayaan desa/nagari dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan aset nagari harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan nagari. Pengelolaan aset nagari harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), yang mana biaya pengelolaan aset nagari dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja nagari. Aset nagari dikelola oleh pemerintah nagari dan harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat nagari. Aset nagari juga bisa hilang atau dihilangkan karena dinikmati oleh segelintir elit nagari. Untuk menghindari penghilangan Aset nagari oleh pihak-pihak tertentu, maka pemerintah dan masyarakat nagari wajib menginventarisasi dan mengadministrasikan tanah-tanah nagari agar aset ini terlindungi dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal inventarisasi dan pengelolaan Aset nagari, pemerintah dan masyarakat nagari memiliki kewajiban membuat Peraturan Nagari (Perna). Dalam hal pengelolaan aset nagari, Wali Nagari mempunyai wewenang untuk

*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

mengelola dan mempunyai kuasa dalam pengelolaan Aset Nagari seperti tercantum dalam Pasal 26 Undang-Undang Desa. Meski demikian pengelolaan aset nagari dibahas oleh Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari (BPN). Dalam hal ini, pengelolaan Aset Nagari harus menggunakan sumber daya manusia yang berasal dari warga nagari setempat. Tata kelola serta penyelenggaraan aset nagari selanjutnya diatur dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan diperjelas melalui aturan teknis dengan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP).

Hambatan-Hambatan Pada Pengelolaan Aset Nagari Oleh Pemerintah Nagari adalah sebagai berikut :

- 1) Sumber daya manusia yang kurang mumpuni untuk mengelola aset nagari karena rata-rata pendidikan pegawai adalah SLTA.
- 2) Kurangnya koordinasi antara pihak nagari dengan masyarakat.
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk bermusyawarah demi kelancaran pengelolaan aset nagari.
- 4) Belum ada penekanan khusus untuk penggunaan aplikasi aset nagari
- 5) Belum adanya kesadaran aparat pemerintah untuk melaporkan hasil pengelolaan aset nagari kepada Bupati melalui camat
- 6) Jika ada kebutuhan untuk pengelolaan aset nagari harus menunggu dulu, karena masih menggunakan dana pemerintah.

Dari permasalahan tersebut, maka sudah saatnya semua potensi dari aspek aset nagari sudah saatnya untuk dapat dilakukan dengan cara pengelolaan dengan baik. Di dalam Pengelolaan aset nagari, Ada kemungkinan kesalahan administrasi dan substantif dalam pengelolaan aset nagari, yang dapat menyebabkan masalah hukum, seperti wali nagari dan aparat nagari yang belum memiliki kompetensi dalam mengelola aset. Oleh karena itu, dalam Pengelolaan aset nagari dibutuhkan pemerintah nagari yang mampu untuk mengelola seluruh aset secara akuntabel, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan.

## **METODE PELAKSANAAN**


### **1. Penyuluhan dan Praktek Langsung**

*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

**JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**

- a. Dilaksanakan Sosialisasi Secara Internal Terhadap perangkat nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) di Nagari Koto Laweh tentang pentingnya penataan pengelolaan aset nagari sesuai dengan amanat Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Kegiatan dilaksanakan dengan mengundang perangkat nagari, Badan Perwakilan Nagari (BPN), dan perwakilan warga Nagari Koto Laweh. Kemudian selanjutnya dilakukan kegiatan sosialisasi yang didahului dengan penjelasan terkait aset nagari, dan pentingnya aset nagari serta pemanfaatannya ditinjau dari UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa agar aset nagari yang dimanfaatkan tersebut dapat juga meningkatkan pendapatan nagari. Setelah dilakukan penjelasan, kemudian dilakukan diskusi bersama tentang segala kendala atau masalah yang dihadapi terkait aset nagari yang ada di nagari koto laweh sebagaimana lokasi pengabdian pada gambar berikut.

**PETA LOKASI MITRA SASARAN**


*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

Copyright © 2024, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahaputra Muhammad Yamin (JUPEMY)*, Volume 03, Nomor 01, Mei 2024

## 2. Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Program

Upaya cara untuk menyukseskan pelaksanaan program ini dan agar kegiatan yang dilakukan dapat berhasil, telah dilakukan survei awal dan didapatkan kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan partisipasi aktif dari perangkat nagari dalam penyuluhan, saat pelatihan dan percontohan, maupun saat penerapan teknologi. Dengan partisipasi dan kesepakatan tersebut, program ini bisa dilakukan dan dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan dampak yang baik kepada kepada seluruh perangkat nagari koto laweh pada akhirnya sudah memahami tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban tentang asset nagari, masyarakat cukup antusias untuk ikut berpartisipasi sebagaimana daftar hadir pada gambar berikut.



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...
14	...	...	...
15	...	...	...
16	...	...	...
17	...	...	...
18	...	...	...
19	...	...	...
20	...	...	...
21	...	...	...
22	...	...	...
23	...	...	...
24	...	...	...
25	...	...	...
26	...	...	...
27	...	...	...
28	...	...	...
29	...	...	...
30	...	...	...



## 3. Evaluasi Pelaksanaan Program

Mendiskusikan tentang macam-macam aset nagari yang ada di nagari Koto Laweh dan pemanfaatannya selama ini, serta kendala yang dihadapi dalam mengelola aset nagari yang *Aermadepa, et. al.* Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

ada. Memberikan saran dan pendapat kepada perangkat nagari, BPN, dan warga masyarakat cara mengelola dan memanfaatkan aset nagari yang ada demi meningkatkan pendapatan nagari. Mencatat segala kendala, kritik, dan saran selama kegiatan pengabdian berlangsung.

#### 4. Jenis Kepakaran yang Diperlukan

Kepakaran yang diperlukan dalam kegiatan pengabdian ini adalah kepakaran dalam bidang hukum perjanjian dan hukum perusahaan, khususnya dalam pengelolaan aset nagari dari yang dihasilkan oleh semua dosen selingkup UMMY. Kepakaran dan rekam jejak yang tinggi untuk mengatasi persoalan pengelolaan aset nagari ini merupakan bagian dari mata kuliah hukum perjanjian dan hukum perusahaan pada Fakultas hukum. Dengan kepakaran ketua dan anggota tim ini, maka kegiatan ini dapat dilakukan dan memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara pengelolaan dan pertanggungjawaban aset nagari sebagaimana surat tugas yang diterbitkan sebagai berikut.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sosialisasi yang dilaksanakan di kantor Wali Nagari Koto Laweh

Salah satu kunci keberhasilan dalam mengelola perekonomian nagari adalah dengan mengelola aset. Pengelolaan merupakan sebuah kegiatan yang secara langsung saling berkaitan dengan manajemen. Menurut George R. Terry, 2012:15 dalam. (Pebrianti et al., 2022) Perencanaan, pengorganisasian, pengaktifan, dan pengendalian adalah beberapa tindakan yang membentuk proses manajemen yang unik. Pentingnya pengelolaan aset yang

*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

baik dan efisien, berdasarkan prinsip pengelolaan yang efisien dan efektif, diproyeksikan akan menciptakan potensi pembangunan bagi pemerintahan nagari.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh tim dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UMMY. Dari hasil kegiatan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Nagari Koto Laweh Kecamatan lembang Jaya Kabupaten solok sangat antusias mendengarkan penjelasan tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Aset Nagari Berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sosialisasi dihadiri oleh Wali Nagari beserta Perangkatnya, dan juga masyarakat Nagari Koto Laweh.

Kegiatan sosialisasi tentang aset desa ini dilaksanakan pada hari Selasa, 7 September 2021 bertempat di kantor Wali Nagari Koto Laweh dan dihadiri oleh perangkat nagari, Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), dan perwakilan warga nagari koto laweh, turut juga hadir dari tim pengabdian masyarakat Fakultas hukum UMMY. Sosialisasi ini berlangsung selama 1 hari yang dimulai dari pukul 09.00- 12.00 WIB. Adapun yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu antara lain tahap perencanaan, pembahasan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, tim pengabdian masyarakat melakukan perencanaan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Melakukan studi lapangan di Pemerintahan nagari koto laweh Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok.
- b. Menganalisis kendala dan permasalahan terkait aset nagari yang terjadi di nagari koto laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok.
- c. Melakukan koordinasi dengan Perangkat nagari koto laweh yang diwakili oleh Sekretaris nagari.
- d. Mengumpulkan dan mempersiapkan materi referensi terkait dengan aset nagari. Pada tahap pelaksanaan ini, tim pengabdian melakukan kegiatan dengan sosialisasi tentang pengaturan dan pemanfaatan aset nagari untuk meningkatkan pendapatan desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kegiatan pengabdian ini melibatkan beberapa pihak yaitu Perangkat Nagari, anggota Dewan Permusyawaratan Nagari (BPN) dan beberapa masyarakat nagari koto laweh Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok, dalam hal ini Perangkat Nagari bertindak sebagai objek pengabdian sekaligus subjek yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian. Sebagai objek pengabdian yaitu mereka *Aermadepa, et. al.*  
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

mendapatkan pemaparan langsung melalui ceramah yang disampaikan oleh para dosen, sehingga mereka mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai pengaturan dan pengelolaan aset nagari. Sedangkan sebagai subjek yaitu sebagian mereka dilibatkan secara langsung sebagai pelaku pengabdian bersama tim pengabdian dari unsur dosen dan mahasiswa. Pada tahap evaluasi, tim pengabdian melakukan evaluasi dengan meminta peserta pengabdian untuk saling berdiskusi, tanya jawab, dan sharing tentang kendala, permasalahan, maupun pengalaman oleh pihak pemerintah nagari baik dari perangkat nagari atau dari anggota BPN, maupun masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan pengaturan dan pengelolaan aset nagari yang mereka kelola. Hal tersebut dilakukan agar tim pengabdian dapat membantu memberikan masukan dan informasi ilmu kepada pihak yang bersangkutan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta agar dapat lebih serius dan sungguh-sungguh dalam mengatur dan mengelola aset nagari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh hasil evaluasi yang pertama SDM yang mengelola aset Nagari, yang kedua terkendala pendidikan SDM yang sangat rendah, yang ketiga kurangnya koordinasi antara pihak Nagari dengan masyarakat, yang keempat belum adanya penekanan terhadap penggunaan aplikasi aset nagari, yang kelima belum adanya kesadaran aparat daerah untuk melaporkan hasil pengelolaan aset Nagari kepada Nagari melalui Camat, yang keenam adanya delay terhadap masukan biaya pengelolaan aset Nagari, yang keenam Pihak Nagari tidak mengetahui bahwa aset nagari juga dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum perjanjian, guna meningkatkan pendapatan nagari setempat. Dari hasil evaluasi ini diharapkan jika ada beberapa kekurangan dan kelemahan dari proses kegiatan pengabdian, bisa dijadikan acuan dan bahan evaluasi ke depan untuk diperbarui agar bisa lebih baik, sehingga pengaturan dan pengelolaan aset nagari bisa maksimal. Dari hasil diskusi, sharing, maupun tanya jawab yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pengetahuan yang baik mengenai apa itu aset nagari dan apa saja macam-macam aset nagari, namun peserta pengabdian masih belum memahami jika aset nagari perlu untuk diatur secara khusus sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan aset nagari juga dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum perjanjian, guna meningkatkan pendapatan nagari setempat. Selain itu, kegiatan sosialisasi aset nagari yang dilakukan ini mendapat respon positif dan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi pemerintahan Nagari dalam memanfaatkan aset nagari yang ada di nagari Koto Laweh.

*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

## KESIMPULAN

Pada permasalahan yang ada di Pihak Nagari dan masyarakat yang berkenaan dengan pengelolaan aset maka dapat disimpulkan bahwa tim pengabdian melakukan evaluasi dengan meminta peserta pengabdian untuk saling berdiskusi, tanya jawab, dan sharing tentang kendala, permasalahan, maupun pengalaman oleh pihak pemerintah nagari baik dari perangkat nagari atau dari anggota BPN, maupun masyarakat yang secara langsung bersentuhan dengan pengaturan dan pengelolaan aset nagari yang mereka kelola. Hal tersebut dilakukan agar tim pengabdian dapat membantu memberikan masukan dan informasi ilmu kepada pihak yang bersangkutan terkait kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta agar dapat lebih serius dan sungguh-sungguh dalam mengatur dan mengelola aset nagari sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut maka diperoleh hasil evaluasi yang pertama SDM yang mengelola aset Nagari, yang kedua terkendala pendidikan SDM yang sangat rendah, yang ketiga kurangnya koordinasi antara pihak Nagari dengan masyarakat, yang keempat belum adanya penekanan terhadap penggunaan aplikasi aset nagari, yang kelima belum adanya kesadaran aparat daerah untuk melaporkan hasil pengelolaan aset Nagari kepada Nagari melalui Camat, yang keenam adanya delay terhadap masukan biaya pengelolaan aset Nagari, yang keenam Pihak Nagari tidak mengetahui bahwa aset nagari juga dapat dimanfaatkan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum perjanjian, guna meningkatkan pendapatan nagari setempat. Dari hasil evaluasi ini diharapkan jika ada beberapa kekurangan dan kelemahan dari proses kegiatan pengabdian, bisa dijadikan acuan dan bahan evaluasi ke depan untuk diperbarui agar bisa lebih baik, sehingga pengaturan dan pengelolaan aset nagari bisa maksimal dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

Pebrianti, S. A., Dedi, A., & Endah, K. (2022). Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis. *Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*, 2(2), 34.

*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

Copyright © 2024, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahaputra Muhammad Yamin (JUPEMY)*, Volume 03, Nomor 01, Mei 2024

- Prima, A. (2014). No Title. *Ilmu Administrasi Negara ± Prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Riau*, 1(2), 1–13.
- Undang-Undang RI. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (UU No 32 Tahun 2004)*.
- Widuri, S. D. (2014). *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

*Aermadepa, et. al.*

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ...

Copyright © 2024, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Mahaputra Muhammad Yamin (JUPEMY)*, Volume 03, Nomor 01, Mei 2024